

**TRADISI AMPA SABAE (PERKAWINAN SEPIHAK) DALAM
PANDANGAN MASYARAKAT BIMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP
RUMAH TANGGA PENGANTIN**

Information Author	Abstract
<p>Adi Sofyan</p> <p>STIS Al-Ittihad Bima email: dosen.adisofyan@gmail.com</p>	<p>Unilateral Marriage in Bima is still discussed by the people of Bima because until today we can witness that unilateral marriage (Ampa Sabae) is still carried out by the local community, this is a very thick problem but has a social value that is not good in the eyes of families and couples who do unilateral marriages, because this is confidential and a familial complaint against the behavior of men that they consider not to be responsible, this research was carried out by Ambalawi District, Bima Regency. The purpose of this study is to make the perpetrators of unilateral marriage and society aware so that they can be more mature in acting so that they do not cause guilt and do not agree with what Islam dreams of in reaping a household that is <i>sakinah mawadah warohma</i>, and one day when they understand that marriage is not an ordinary thing but has fatal consequences if it does not begin with a good thing, Therefore, the author wants to conduct research on unilateral marriage in order to solve the confusion of the thinking of people who are still doing unilateral marriages (ampa sabae) so as not to fall into marriages that are not in accordance with their hearts and are worried about actions that lead to bad social conditions and will make the family unharmonious.</p> <p>Keywords: <i>Ampa Sabae Tradition</i>, Unilateral Marriage, Bima Marriage Culture, Traditional Marriage Practices</p>

لا يزال الزواج من طرف واحد في بيما موضوع نقاش بين مجتمع بيما، ويُعد من أهم قضايا الإنجاب التي تواجهها المنطقة، اليوم. وغالبًا ما يعزى ذلك إلى عوامل اقتصادية، وتعليمية وشخصية، وأخرى متعلقة بالوالدين. أُجري هذا البحث في مقاطعة أمبالاوي. وكان الهدف من هذه الدراسة تحديد مستوى معرفة الفتيات المراهقات، وأولياء أمورهن، والقيادات الدينية، وقادة المجتمع بالزواج من طرف واحد، والقوانين المنظمة له وأسبابه، وعوامل الخطر التي تُسهم في الطلاق بعد الزواج. وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهجية نوعية. وشملت الدراسة فتيات مراهقات متزوجات. وتناولت الدراسة العوامل التي تُسهم في الزواج من طرف واحد، بما في ذلك الآباء، والقيادات الدينية، وقادة المجتمع.

الكلمات المفتاحية: تقليد أمبا ساباي ، الزواج الأحادي الجانب ، ثقافة زواج بيما ، ممارسات الزواج التقليدية

Pernikahan Sepihak di Bima sejauh ini masih diperbincangkan oleh masyarakat Bima karena sampai hari ini kita dapat menyaksikan pernikahan sepihak (Ampa Sabae) masih dilakukan oleh masyarakat setempat hal ini merupakan suatu problematika yang sangat kental namun memiliki nilai sosial yang tidak baik di mata keluarga maupun pasangan yang melakukan perkawinan sepihak, karena ini bersifat rahasia dan pengaduan secara kekeluargaan terhadap perilaku laki-laki yang mereka anggap tidak bertanggungjawab, Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menyadarkan pelaku perkawinan sepihak dan masyarakat agar dapat lebih dewasa dalam bertindak sehingga tidak menimbulkan rasa bersalah dan tidak sepihak dengan apa yang di impikan oleh Islam dalam menuaikan rumahtangga yang sakinah mawadah warohma, dan suatu saat ketika mereka paham bahwa pernikahan bukan perkara biasa tapi mempunyai konsekwensi yan fatal bila tidak diawali dengan perkara yang baik, maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian tentang perkawinan sepihak agar bisa memecahkan kegalauan pemikiran masyarakat yang masih melakukan pernikahan sepihak (ampa sabae) agar tidak terjerumus dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan isi hati dan menghawatirkan tindakan yang berujung pada kondisi sosial yang

tidak baik dan akan menjadikan keluarga tidak harmonis.

Kata Kunci: Tradisi *Ampa Sabae*, Perkawinan Sepihak, Budaya Perkawinan Bima, Praktik Adat Perkawinan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Tradisi yang sedang berjalan ditataran masyarakat kita dahulu sampai sekarang masih kental dan berlaku baik dikalangan masyarakat awam maupun orang berada yaitu perkawinan sepihak yang dalam bahasa Bima (*Ampa Sabae*) hal ini biasa dilakukan oleh pihak perempuan disebabkan karna adanya rasa khauwatir terhadap cinta dan tanggungjawab dari laki-laki yang ia cintai dihianati atau lari dari tanggungjawab, Tradisi *ampa sabae* ini juga banyak menimbulkan broblematika dikalangan masyarakat maupun keluarga karena berdampak pada rumah tangga dan keluarga karena perkawinan ini bersifat memaksa dari pihak perempuan sementara yg laki-laki belum siap dan secara sosial merasa dirugikan. Namun cara ini menjadi kebiasaan bagi pihak perempuan yang takut akan kehilangan orang yang ia cintai dan mereka harus bertanggungjawab terhadap perilakunya, namun dibalik kejadian ini akan membawa dampak yang negatif bagi kedua pasangan karena laki-laki yang belum siap menikah lebih cenderung kepada keegoisanya dalam membina rumahtangga dikemudian hari sehingga banyak cek-cok dan berujung pada perceraian, yang harus saling melengkapi permasalahan yang telah dilakukan oleh si istri sebelum melakukan perkawinan agar tidak menimbulkan cek cok dikemudian hari.

Ampa sabae merupakan perilaku yang dilakukan oleh perempuan terhadap lelaki yang dicintainya dengan cara paksa, hal ini dilakukan oleh pihak perempuan karena yang laki-laki belum siap untuk menikah, sehingga muncul dan timbulah rasa khauwatir perempuan itu kepada si laki-laki yang ia cintai lari atau meninggalkanya.

Perilaku ini biasanya terjadi pada gadis maupun perawan tua tergantung pada kondisi dan situasi yang berkembang di masyarakat setempat. Seiring berkembangnya

jaman pernikahan sepihak ini harus dibenahi agar tidak terjadi lagi ditengah masyarakat terutama di Desa Nipa kecamatan Ambalawi, dimana di Desa ini mulai banyak anak – anak maupun perawan tua yang merasa hawatir akan kebohongan dari laki-laki yang ia cintai tidak bertanggungjawab, sehingga mereka lebih cenderung pada pemikiran tersebut dan akan menimbulkan terjadinya pernikahan sepihak (ampa sabae) karena mereka takut dibohongi, ditinggalkan, bahkan di kecewakan oleh kekasihnya sendiri.

Terjadinya pernikahan sepihak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan, dan besar kekhawatiran mereka bahwa lelaki yang ia cintai meninggalkannya dan tidak bertanggung jawab atas apa yg telah ia perbuat, belum lagi faktor lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan sepihak hal ini dikarenakan mereka yang melakukan pacaran tanpa terkontrol sehingga banya remaja atau anak dibawah umur yang melangsungkan pacaran sehingga mereka tidak memikirkan masa depan mereka ke arah yang lebih baik.

Hal diatas menunjukan bahwa permasalahan ini tidak akan berujung pada lemahnya keimanan si perempuan dan adanya rasa khawatir yang mendalam terhadap tanggungjawab si lelaki yang mereka cintai. Karena pernikahan itu harus didasari suka sama suka dan ikatan lahir batin yang kuat dan dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kelangsungan rumah tangga yang dibina. dari pernikahan Sepihak juga akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami-istri karena segi perkawinan yang bersifat paksa sehingga timbul emosi yang belum stabil. Pernikahan sepihak juga akan memicu banyaknya pertengkaran dalam berumah-tangga karena kesiapan dari kau laki-laki belum direncanakan justru dipaksakan oleh si perempuan karena takut kehilangan.

Dari hal diatas tentu akan banyak memicu pertengkaran atau bentrokan yang akan mengakibatkan perceraian. Karena laki-laki yang ia cintai ini belum siap secara mentalnya maka akan mengganggu psikologinya dalam memgarungi rumahtangga dikemudian hari dari sini bisa kita lihat bahwa perkawinan sepihak ini sesuatu yang sifatnya memaksa dengan keadaan yang dibuat oleh perempuan untuk mendapatkan laki-laki yang ia cintai namun dibalik Peristiwa kawin sepihak ini juga menimbulkan permasalahan sosial karena mereka harus membuka aibnya kepada ketua RT atau RW sehingga kejadian ini akan diketahui oleh orang-orang disekitar kampungnya. Yaitu dengan menyatakan bahwa si laki-laki yang mencintainya telah melakukan paerjinahan denganya dan mereka membawa barang bukti berupa milik si laki-laki seperti ,sarung,

baju, celana, dll dari pakaiana laki-laki yang ia cintai agar meyakinkan orang-orang tersebut.

Hal inilah yang akan berdampak sosial pada masyarakat karena pernikahan sepihak (Ampa Sabae) tidak memandang orang kaya atau miski, maka dari itu mereka harus dijaga mulai dari sekarang agar masalah ini bisa teratasi dengan kesadaran pelaku, orang Tua, tokoh Agama maupun pihak memerintah sebagai penengah dalam jalanya pernikahan yang akan melakukan bimbingan dan sosialisasi tentang pernikahan di KUA. Sehingga suatu saat masalah ini dapat menjadi bukti bahwa perkawinan sepihak bisa dihindari, agar Anak-anak terhindar dari rasa takut akan tidak dicintai, takut tidak dimiliki bahkan takut menjadi perawan tua.

Dari peristiwa yang terjadi di atas maka penulis ingin meneliti dan menindaklanjuti masalah yang berkaitan dengan. Tradisi ampa sabae (Pernikahan Sepihak) dan dampaknya bagi pasangan dalam melakukan proses dalam kehidupan rumah tangga pada masyarakat Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

KAJIAN TEORI

Dampak dari pernikahan Sepihak (Ampa Sabae)

Pernikahan Sepihak adalah salah satu cara tersendiri yang dilakukan oleh pihak perempuan dalam memiliki pasangan hidupnya, dan pernikahan ini dijumpai bukan pada remaja saja namun juga pada perawan tua tergantung pada kondisi dan situasi yang berkembang di masyarakat setempat mengingankan perkembangan jaman yang semakin canggih dengan keberadaan media ini akan meghauwatirkan bahwa dampak yang dihadapi akan semakin berkembang dan takutnya masyarakat mengangagap perkawinan sepihan menjadi hal yang biasa sehingga akan semakin berkembang.

Dari hal diatas juga menunjukan salah satu faktornya adalah minimnya pendidikan pada anak, kurangnya kesadaran orang tua dalam mendidik, pemerintah KUA tentang Jodoh dan resiko pernikahan sehingga harus melakukan sosialisasi, agar masalah ini bisa teratasi dan mereka tidak takut sehingga tidak merasa khawatir bahwa lelaki yang ia cintai meninggalkanya dan tidak bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat,

Sebagai masyarakat tentu mempunyai kelompok sosial dalam mengarungi kehidupan baik secara ekonomi, budaya dan hukum dan dalam kehidupan social tentu ada batas-batasnya sehingga kita harus bisa menjaga keamananya agar terhindar dari pacaran seronoh tanpa terkontrol sehingga banyak remaja atau anak dibawah umur yang melangsungkan pacaran sehingga berujung pada bentuk tanggungjawab yang tidak stabil dan laki-laki lari keluar kota, untuk menghindari perilakunya dan dampak

dari itu akan menjadi sasaran perempuan sehingga mereka tidak memikirkan masa depan mereka ke arah yang lebih baik.

Jika dilihat dari pernikahan ini mempunyai banyak dampak negative karena ada unsur paksaan dari pihak perempuan sehingga laki-laki yang dipaksakan belum siap, hal ini akan memicu pertikaian dan cek-cok dikemudian hari. Karena pernikahan itu harus didasari suka sama suka dan ikatan lahir batin yang kuat jadi dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kelangsungan rumah tangga yang dibina. dari pernikahan Sepihak juga akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami-istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah-tangga. Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian.

Yang perlu diperhatikan oleh perempuan adalah watak dari laki-laki yang mereka kenali apakah mereka menunjukkan keseriusan atau hanya sekedar iseng-iseng dalam menjalin kisah cinta namun sampai sekarang remaja dan perempuan sudah tak bisa membedakannya hal ini disebabkan pergaulan mereka semakin jauh dari aturan baik dari Agama, adat dan hilangnya kepercayaan pada aturan yang dibuat oleh pemuda dan pemerintah Desa dan Kecamatan sehingga mereka melangkah sesuka hati dalam bertindak

Hidup berumah tangga sangat penting bukan hanya cinta saja yang di impikan karena segala kebutuhan baik dari segi ekonomi, biologis, psikologis maupun secara sosial harus sejalan agar menciptakan kedamaian dalam mengarunginya. Dengan melangsungkan pernikahan, maka kebutuhan dunia dan akhirat harus berjalan seimbang, Ia bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah dalam usia matang maupun masih muda harus terbiasa mengendalikan emosinya agar tercipta keharmonisan dalam rumahtangga.

Untuk menjaga kestabilan pernikahan dibutuhkan kematangan emosi yang Stabil agar tidak menjadi pemicu pertengkaran dalam membina rumahtangga, dengan demikian akan bisa menstabilkan kelebihan dan kekurangan pada pasangan masing-masing.

Pernikahan sepihak ini merupakan perilaku yang berkepanjangan dari hasil cerita menunjukkan bahwa ini berasal dari nenek moyang mereka yang dimana pada saat itu hukum adat masih kental dan berlaku sehingga resiko dari perbuatan lelaki yang belum siap dan tidak bertanggungjawab harus melalui sangsi dari pemerintah desa maupun

adat, namun pernikahan ini juga ada yang berjalan dengan baik namun hanya beberapa saja hal ini disebabkan karena factor ketidaktulusan dan bersifat memaksa.

Dari penjelasan pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedewasaan baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh sebab itu maka sangat penting untuk memperhatikan keberadaan anak kita jangan sampai mereka terlena dengan kebutuhan dunia apalagi jaman sekarang sekarang lebih cenderung ke pergaulan bebas, perkawinan sepihak juga berdampak negatif bagi kelangsungan anak. Dan sebagai masyarakat yang bernaun di NKRI bahkan ditetapkan dalam aturan UU No 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 74, yaitu pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 17 tahun, apalagi dengan aturan sekarang antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama 19 tahun untuk bisa melangsungkan pernikahan, namun dalam praktiknya masih banyak di jumpai pernikahan yang tidak memenuhi standar atau umur sesuai aturan namun mereka dinikahkan secara Agama.

Sesuai dengan realitas yang terjadi di atas maka peneliti ingin menindaklanjuti masalah yang berkaitan dengan. Tradisi Ampa Sabae (Pernikahan Sepihak) dan Dampaknya Bagi Pasangan Dalam Melakukan Proses Perkawinan Pada Masyarakat Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima

Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Sepihak

Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya pernikahan Sepihak yaitu. disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Pergaulan Bebas mereka tidak mengontrol dampak dari perilaku mereka
- b. Kurangnya pengawasan dari orang tua
- c. Peran pemerintah dalam menyikapi keberadaan generasi remaja.
- d. Besar keinginan untuk mamiliki karena takut dimiliki orang lain,
- e. Faktor sosial budaya juga memiliki peranan yang sangat besar untuk

Rukun dan Syarat Dalam Pernikahan

Adapun syarat syahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Tentu didalam

mernikahan mempunyai rukun dan syarat yang harus ditaati untuk mewujudkan pernikahan yang sah di mata hukum dan Agama.

Rukun pernikahan tersebut antara lain:

- a. Adanya kedua mempelai
- b. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya shighot akad nikah atau ijab qabul
- e. Mahar atau mas kawin.

Syarat-syarat pernikahan diperinci kedalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. yaitu:

- a. Syarat bagi calon laki-laki:
 1. Beragama Islam
 2. Terang laki-lakinya (bukan banci)
 3. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
 4. Tidak beristri lebih dari empat orang
 5. Bukan mahramnya bakal istri
 6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal Istrinya
 7. Mengetahui bakal istrinya tidak haram Sepihakkahnya
 8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
- b. Syarat bagi calon mempelai wanita
 1. Beragama Islam
 2. Terang perempuannya (bukan banci)
 3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
 4. Tidak bersuami, dan tidak dalam masa iddah
 5. Bukan mahram bakal suami
 6. Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
 7. Terang orangnya
 8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deduktif untuk mengungkap secara mendalam fenomena perkawinan sepihak (*Ampa Sabae*) di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap realitas sosial sebagaimana dialami para pelaku, terutama pengalaman keluarga, pandangan tokoh masyarakat, serta perspektif tokoh agama. Data yang diperoleh tidak melalui prosedur statistik, tetapi melalui pemahaman empiris

terhadap riwayat hidup, perilaku, interaksi sosial, serta konteks budaya yang melatarbelakangi tradisi tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga fokus pada penjelasan proses, dinamika sosial, dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Peneliti hadir langsung di lapangan sebagai instrumen utama untuk melakukan observasi terhadap praktik dan situasi sosial yang relevan. Kehadiran ini memungkinkan pengumpulan data yang autentik dan sesuai dengan konteks budaya lokal. Informasi dihimpun dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga yang mengalami perkawinan sepihak agar hasil penelitian benar-benar mewakili realitas sosial di lapangan.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara bebas terpimpin, dan dokumentasi. Ketiga metode ini digunakan untuk mencatat perilaku nyata, menggali pandangan responden, serta memperoleh data tertulis pendukung. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis melalui tahap persiapan, tabulasi, dan penyajian data secara induktif. Melalui proses ini, peneliti menemukan pola dan makna sosial terkait perkawinan sepihak serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga para pelaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Sepihak Di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi

Masyarakat Desa Nipa Pada umumnya adalah masyarakat bertani peternak, tukang kayu, tukang batu, Nelayan, dan beberap orang saja yang PNS dalam kehidupan sosialnya slalu mengutamakan perdamaian dan sikap toleransi antara sesame dan dibalik semua ini tentu ada hal-hal yang sering dijumpai yang dianggap negative dan nilai sosialnya kurang baik di mata masyarakat social, mengingat perubahan jaman dari masa ke masa yang mengalami bayak peningkatan maka hal-hal yang menganjai yang ditemukan dari masa lampau masih dilakukan oleh generasi kita saat ini yaitu perkawinan sepihak (Ampa Sabae) yang tentu menjadi tradisi yang berkepanjangan yang kiranya bisa di hapus.

Dengan adanya peristiwa diatas maka masyarakat Desa Nipa Mempunyai cara pandang yang berbeda-beda tentang Perkawinan Sepiha ini, adapun pandanganya adalah:

1. Masyarakat Yang Tidak Setuju Dengan Pernikahan Sepihak.

Melihat perkembangan dan perubahan sosial di kalangan masyarakat kita ini tentu perilaku-perilaku seperti ini disayangkan jika terjadi karena akan berdampak sosial dan di anggap tidak sopan namun jika dilihat dari realitas di lapangan hal ini masih

banyak terjadi, karena jika dibiarkan laki-laki yang tidak bertanggungjawab juga tidak memikirkan nasib orang kedepan,

Dan hal yang membuat masyarakat tidak setuju adalah perilaku dan aib mereka dibuka secara rahasia di RT, Rw serta Pemerintah Desa yang bisa membela mereka dari perbuatan lelaki sebagai kekasihnya, dengan cara membawa benda atau yang ada di lelaki tersebut lalu diadakan perbuatannya.

Dari hal diatas menunjukkan bahwa walaupun bersifat rahasia namun aib ini akan diketahui oleh semua orang, dan sifatnya memaksa dan laki-laki yang belum siap ini akan kena mental dan psikologi yang brutal.

Kemudian jika pernikahan ini dilakukan secara paksa atas keinginan perempuan itu sendiri sementara yang lakinya belum siap, tentu tidak akan menjamin kelangsungan rumahtangga yang harmonis.

2. Masyarakat Yang Setuju Dengan Pernikahan Sepihak.

Jika ditinjau dari pandangan masyarakat pernikahan sepihak juga mempunyai peran penting terhadap harga diri perempuan karena dalam hal ini laki-laki merasa tidak bertanggungjawab terhadap perempuan yang mencintainya sehingga mereka seenaknya memperlakukan wanitanya, dengan adanya Ampa sabae ini akan memberikan dampak yang positif juga bagi laki-laki yang tidak bertanggungjawab dan mereka akan lebih hati-hati dalam bertindak atau memilih pasangan hidup.

Menurut masyarakat setempat jika tidak ada tradisi Ampa Sabae ini maka bentuk tanggungjawab laki-laki tidak ada maka dari itu mereka akan sewenang wenang memperlakukan perempuan, dengannadanya ampa sabae ini mereka akan lebih hati-hati dalam memilih jadi ada efek jera bagi pemuda yang lain melihat temanya yang menikah tidak sesuai dengan ekspektasi maupun keinginan hati mereka.

Dengan adanya pernikahan sepihak ini orang tua juga harus sadar bahwa terjadinya hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari mereka dan anak juga tidak mengontrol pergaulan mereka sehingga jika terjadi seperti peristiwa seperti ini anak juga tidak mau rugi dan kehilangan masadepanya jadi berani berbuat berani bertanggungjawab.

Disisi lain walaupun banyak masyarakat yang setuju pernikahan Sepihak ini mempunyai dampak social yang tinggi karena tuntutan dalam pernikahan ini adalah berupa media yang di ambil dari laki-laki, seperti baju, celana bahkan hal-hal yang negatif sehingga kesanya akan membuat keluarga menjadi malu.

Pernikahan sepihak ini tidak memandang kaya atau miskin jika mereka perempuan merasa dirugikan maka mereka akan melakukan Ampa sabae, hal ini untuk mendapatkan tanggungjawab dari lelaki yang mereka cintai, namun hal ini juga akan di

antisipasi oleh pihak perempuan karena laki-laki yang mereka Ampa Sabae dalam unsur paksa dan mereka berada dalam kondisi yang tidak stabil, hal inilah yang akan memicu permasalahan dikemudian hari dan akan mejadi bahan cek-cok yang akan berujung pada perceraian.

3. Yang Mendorong Terjadinya pernikahan Sepihak

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan maka suatu hubungan lawan jenis dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Kuat lemahnya pernikahan sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut.

Pada pembahasan sebelumnya kita dapat pahami ada beberapa aspek yang mendorong terjadinya pernikahan Sepihak baik dari orang tua, ekonomi, pendidikan, sosial, serta adanya implikasi yang terjadi dalam pernikahan Sepihak.

Menurut beberapa data yang peneliti peroleh dari pendapat masyarakat di Desa Nipa, bahwa pernikahan Sepihak masih terjadi akan tetapi tingkat kejadian itu semakin menurun dari tahun ketahun, karena masyarakat disini sudah tidak seperti dulu, artinya pemikiran masyarakat sudah banyak berkembang, dan ini dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh, yaitu banyaknya anak yang melanjutkan studi atau pendidikan sampai sekolah atas dan ada pula yang melanjutkan keperguruan tinggi.

Dan dari hasil yang menyatakan semakin turunya tingkat terjadinya pernikahan Sepihak tersebut ditunjukkan dengan data hasil wawancara dengan pelaku serta para masyarakat Nipa. Hasil survey yang peneliti peroleh menyebutkan bahwa sebenarnya jika pendidikan orang tua itu meningkat, dan memikirkan dampak yang terjadi pada anak yang menikah di usia Sepihak, maka pernikahan diusia Sepihak itu tidak akan terjadi begitu banyak. Beberapa hasil observasi yang kami dapat menyatakan bahwa pendorong terjadinya pernikahan Sepihak adalah keinginan orang tua, sebab keinginan orangtua menikahkan anaknya suatu kewajiban karena konsekwensinya akan lebih buruk daripada Ampa sabae (Perkawinan Sepihak) sebagai indifidu yang hidup ditengah masyarakat tentu kita harus menyadari kondi tersebut sebab fitnah yang berkembang akan menjadikan keluarga semakin terkucilkan dengan pandangan masyarakat apalagi dalam tingkat social yang rendah.

Hal ini juga disebabkan karena kelalaian daripada anak yang tidak bisa mengontrol diri dalam pergaulanya belum lagi ditambah dengan rendahnya pengetahuan dan pendidikan sehingga mereka kurang dewasa dalam menyikapi arti dari dampak pernikahan sepihak, sehingga dalam pemikiran mereka sekalipun itu

melanggar kode etik sosial namun tidak berdampak pada pribadi dan masadepannya padahal ini akan menjadi pemicu broblematika dalam keluarga yang dijalani.

Masalah ini juga di dorong oleh rasa khauwatirnya perawan tua tidak mendapatkan jodoh dan pada orang yang ia cintai dijebak dengan perkawinan sepihak dengan alasan laki-lakinya tidak bertanggungjawab, takut lari keluar kota dan maninggalkanya. Pemicu seperti ini juga akan menjadi kekuatan bagi perempuan dalam melakan perkawinan sepihak.

Namun hal yang harus diteliti dalam pernikahan sepihak ini adalah akan menimbulkan pertanyaan pada si laki-laki terhadap apa yang dilakukan oleh perempuan sehingga sangat rawan cek-cok yang berujung dengan kekecewaan terhadap laki-laki yang ia cintai menjadi marahdan meninggalkanya, ini merupakan konsenwensi yang sakral dalam perkawinan sepihak karena sangat rawan dan berujung pada perceraian.

Dan sebagai bahan evaluasi penulis dari sekian yang diteliti tentang perkawinan seihak mereka lebih cenderung kea rah perceraian daripada bertahan, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan ini hanya ingin memenuhi perasaan dan menjaga kestabilan social dan rasa malu terhadap perilaku yang diperbuat agar di tutupi dan tidak menjadi aib dikemudian hari.

Sampai hari ini kita dapat melihat bahwa dampak yang nyata terhadap pernikahan sepihak adalah:

1. Percekcokan dan pertengkaran disebabkan dari kekecewaan dari laki-laki slalu hadir
2. Pemikiran laki-laki tidak stabil disebabkan oleh emosi yang belum stabil
3. Saling mempertahankan ego dan kemarahan
4. Kondisi rumah tangga tidak stabi sehingga rawan perceraian
 - a. Pertengkaran dan percekcokan yang disebabka oleh emosi masing-masing yang belum stabil
 - b. Akan mengakibatkan perceraian, meski akhirnya menikah lagi
 - c. Sangat terkait dengan masalah kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi bagi perempuan
 - d. Telah menghilangkan keempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Pandangan Hukum Islam Terhadap pernikahan Sepihak

Sebai umat beragama Alah SWT memberikan ketentuan dan hukum bagi hambanya yang beriman, untuk kehidupan berumahtangga sehingga dalam ketetapan hukum yang berlaku didunia ini harus dituruti sebagai insan yang beriman, bentuk pernikahan baik secara Hukum Islam maupun hukum Prifat jadi dalam hukum Islam pernikahan sepihak tidak disebutkan namun perilaku yang terjadi dikalangan masyarakat namun hal ini menjadi tuntutan public

Islam mengajarkan umatnya untuk berumah tangga yang baik dan apabila anak kita sudah menginjak dewasa maka kawinkanlah di agar mereka menjadi orang yang mandiri dan bertanggungjawab terhadap diri dan keluarganya.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya pernikahan dalam Islam yaitu: Nafkah adalah “Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya” Sebagaimana dalam firman Allah.

كفاية مَنْ يَمُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَسْوَةِ وَالسَّكْنَى

Artinya: “Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”

Jadi Nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh kaum laki-laki kepada istrinya guna untuk menjadi tanggung jawabnya baik secara lahir maupun batin Hal ini berlandaskan kepada hadits nabi dari Jabir: *ابداً بنفسك ، ثم بمن تعول* (mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang disekelilingmu. HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa’i), artinya berikan kepada orang yang wajib engkau nafkahi.

Dalam hal ini walaupun pernikahan Sepihak telah menjadi tradisi bagi masyarakat Desa NIpa Kecamatan Ambalawi mereka tetap melalui Prosedur Hukum Islam dan UU pernikahan No 1 Thn 1974 dalam merealisasakannya, namun yang berkaitan dengan pembinaan rumahtangga mereka itu tergantung pada setiap indan yang menjalani bahtera rumahtanga masing-masing. Karena prinsipnya dalam rumahtangga perempuan harus tau tugasnya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya karena sang ibu adalah pemimpin dalam rumah tangga, sedangkan suami adalah pemimpin dalam urusan keluarga.

Pernikahan Sepihak Menurut Undang-Undang.

Pernikahan sepihak ini merupakan perilaku yang diluar dari UU pernikahan namun pada prosesnya tetap merujuk pada pedoman Hukum Islam dan UU pernikahan karena dalam pernikahan ini ditinjau dari segi hukum adat memang sudah menjadi tradisi mereka yang takut laki-laki yang mereka cintai tidak bertanggungjawab, dan mereka khawatir laki-lakinya pergi keluar kota, menikah dengan pilihan yang lain dan mereka bahkan takut menjadi perawan tua, jadi peristiwa ampa sabae ini untuk laki-laki yang tidak bertanggungjawab terhadap kekasihnya. Dalam UU harus ada upaya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan pernikahan sepiha tersebut

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang

Perlindungan Anak. Jadi ini sangat penting dalam melindungi hak perempuan agar mereka bisa menjadi generasi yang bisa melakukan pernikahan tanpa ada permasalahan yang mengikat dalam berumah tangga.

Sekalipun perkawinan sepihak ini tidak ada dalam aturan pemerintahan dalam UU namun mempunyai nilai yang sangat sakral di masyarakat karena hal ini kaitan erat dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat yang harus dilindungi dan dibenahi dengan baik agar tidak menimbulkan aib dikemudian hari.

PENUTUP

Dari hasil analisis penulis bahwa perkawinan sepihak (Ampa Sabae) merupakan perilaku yang pernah terjadi sebelumnya di masyarakat yang merasa khawatir dengan tidak mendapatkan jodoh dari orang yang ia cintai sehingga muncul pemikiran untuk melakukan dengan cara sepihak tanpa disadari oleh laki-laki yang ia kehendaki sebagai calonnya. Sejauh ini masih kita lihat perkembangannya pada masyarakat setempat jadi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendorong terjadinya pernikahan Sepihak adalah adanya rasa khawatir si perempuan tidak dinikahi atau ditinggalkan oleh laki-laki yang ia cintai, sehingga mereka mengambil kesempatan dalam melakukan Ampa Sabae agar mereka tidak lari dari tanggungjawabnya.
2. Perkawinan sepihak terjadi karena rendahnya pemikiran dan tingkat kedewasaan si pelaku, dalam menjaga kestabilan remajanya karena mereka menganggap semua yang dilalui berdasarkan cinta dan suka-sama suka namun sebaliknya mereka tidak tau kalau mereka dipermainkan dan pada akhirnya mereka mengambil kesimpulan untuk melangkah pada perkawinan sepihak
3. Lalainya orang tua dalam menjaga dan menasehati anaknya agar tidak terjerumus dalam pernikahan sepihak sehingga mereka salah langkah dalam mengarungi arti kehidupan sosial.
4. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, ini menjadi pendorong sebab mereka menikah Sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri, Abdu Ar Rahman, 1969. Kitab al Fiqih ‘Ala Al Ma’zahib Al Arba’ah (Beirut: Dar Al Fikr)
- Ali, Ash-Shobuni. Pernikahan Islam (Solo: penerbit Mumtaza, 2008)
- Asmin, 1986. Status Perkawinan Antar Agama tinjauan dari undang-undang perkawinan No.1/1974 (Jakarta: PT Dian Rakyat)
- Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta)
- Athif, Lamadah, 2007. Fiqih Sunnah Untuk Remaja (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim)
- Amiur, Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana)
- Anselm Strauss, Juliet Corbin, 2003. Dasar Dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2001. Fiqih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Ahnan, Maftuh, dan Maria Ulfa. Risalah Fikih Wanita (Surabaya: Terbit Terang)
- Abidin, Slamet dan H. Aminudin, 1999. Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia)
- Assayis, Muhammad Ali, 1963. Tafsir Ayat Al Ahkam Al Qur’an, terj. Muhammad Ali Sabiq (Bandung: CV As Syifa)
- Bisri Cik Hasan, 2004. Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Bagir, Muhammad, 2008. Fiqih Praktis menurut Alquran, Assunnah, dan pendapat para Ulama (Bandung: Karisma)
- Depag RI, 2005. Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung)